

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Definisi Poligami

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein*, yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin banyak atau suami beristri banyak atau istri bersuami banyak pada saat yang sama. Secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligami dan poliandri. Poligami adalah untuk suami yang beristri banyak, sedangkan poliandri adalah istri yang bersuami banyak (lebih dari seorang). Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta’did al-zawjah* (berbilangnya pasangan) dalam bahasa Indonesia disebut perpaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat an-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat “*fankihu*”, kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah *ushul fiqh: al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu ‘ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).¹

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam istilah poligami. Poligami untuk suami yang beristri banyak, berasal dari bahasa Yunani *polys* atau *polus*, yang artinya banyak dan *gyne* atau *gune* berarti istri (perempuan).² Alasan poligami pada umumnya sebagai lambang kekuasaan laki-laki untuk mendapatkan wanita. Dalam masyarakat Ghadhu Bhaga poligami

¹ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 151.

² Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 100.

bertujuan untuk mengurangi *bue duge* (perawan tua), terutama wanita *rank gaemeze* (bangsawan besar).³

Sedangkan sebutan poliandri adalah istri yang bersuami banyak (lebih dari satu). Poliandri berasal dari bahasa Yunani *polys* atau *polus*, yang artinya banyak dan *ane* atau *andros* berarti suami (laki-laki). Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki-laki lebih dari satu. Artinya, seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu orang. Jika wanita itu hamil dan melahirkan, ia mengumpulkan suaminya untuk menetapkan ayah dari anak yang dikandungnya dengan menunjuk salah seorang di antara mereka.⁴

Monogami adalah perkawinan hanya dengan satu istri. Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Monogami merupakan asas perkawinan dalam Islam sehingga suami boleh menikah lebih dari satu dengan syarat dapat berbuat adil. Jika keadilan sulit untuk ditegakkan, Allah menetapkan dengan cukup menikahi satu orang perempuan saja.⁵

Dengan demikian, yang dimaksud dengan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan pada waktu yang bersamaan.⁶

2. Dasar Hukum Poligami

a. Alquran

Berkaitan dengan dasar hukum adanya poligami yang pertama yaitu Alquran, yakni sebagai berikut:

³ Daminikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksabang Press Indo, 2015), 17.

⁴ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 100.

⁵ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 81.

⁶ Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-Soal Agama*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975, 25.

1) Alquran surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “ Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁷

Ayat tersebut merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimanya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.⁸

2) Alquran surat an-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ۚ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْنَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ

⁷ Alquran, an-Nisa' ayat 3, Kementrian Agama RI, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), 77.

⁸ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 155.

كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingit berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan janganlah kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi mah penyayang”.⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata-mata, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu gilir secara adil. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sehingga bagi suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu di luar kemampuan manusia¹⁰

b. Hadis

Dasar hukum adanya poligami yang kedua yaitu Hadis, yakni sebagai berikut:

⁹ Alquran, an-Nisa’ ayat 3, *Kementrian Agama RI*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), 99.

¹⁰ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 155.

1) Riwayat Bukhari-Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata “Rasulullah SAW, bersabda kepada kami, “hai kaum pemuda, apabila diantara kalian kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barang siapa yang tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya” (H.R. Bukhari-Muslim)¹¹

2) Riwayat Imam Tirmidzi

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن اميه السقفي وقد اسلم وتحتة عشر نسوة اخترمنهن اربعاً وفارق سارهن (رواه الترمذي)

Artinya “Dari Ibnu Umar r.a bahwa Ghailan bin Salamah as-saqafi telah masuk islam. Ketika masih jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk islam beserta dia lalu dia disuruh Rasulullah SAW. Memilih empat istri diantara mereka (yang enam diceraikan)”. (Fuad Abd Al-Baqi t.t; 628) (H.R. Tirmidzi)

¹¹ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 423.

3) Riwayat Abu Dawud

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ , فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ)

Artinya ”Dari Abu Hurairah, sesungguhnya nabi SAW bersabda, “barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, Ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring.” (H.R. Abu Dawud)¹²

4) Riwayat Aisyah

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ , فَيَعْدِلُ , وَيَقُولُ : اَللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيْمَا أَمْلِكُ , فَلَا تَلْمَنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِسْرَآئِلَهُ

Artinya ” Aisyah r.a. berkata ; Rasulullah SAW selalu membagi giliran terhadap istrinya dengan adil. Beliau bersabda “Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, makam janganlah engkau mencela dengan apa yang engkau miliki dan aku tidak memilikinya.” Riwayat imam empat.¹³

Hadis-hadis yang telah dikemukakan di atas terkait dengan isu hukum poligami. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah. Bahkan, Rasulullah SAW. menggambarkan tata cara mempraktikkan keadilan dalam poligami. Rasulullah SAW. Membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut

¹² Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 464.

¹³ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 464.

kemampuannya. Sementara keadilan dalam hal "hati", beliau sendiri menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menguasainya.¹⁴

3. Alasan Suami Melakukan Poligami

a. Alasan Yuridis

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bagi Pegawai Negeri Sipil, merupakan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Bahkan, secara khusus, mengatur tata cara melakukan poligami. Aturan poligami bagi PNS dipisahkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun hukum materil bagi orang Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁵

Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Dalam Pasal 4 yang terdiri dari 2 ayat berisi sebagai berikut:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya;
2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;

¹⁴ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 159.

¹⁵ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat* 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 163.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan suami yang bermaksud poligami adalah alasan yuridis yang dibenarkan oleh pengadilan, sebagaimana alasan istri tidak dapat memberikan keturunan. Bila suami bermaksud untuk poligami dengan alasan tersebut, pengadilan akan memeriksanya dengan teliti hingga ada jaminan tertulis dari suami bahwa dirinya akan berlaku adil.¹⁶

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁷

Tiga persyaratan diatas memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat dihati istri-istrinya karenanya ia mendapat persetujuan untuk poligami. Sebagai suami yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar yang tidak cenderung ke salah satu istrinya saja, tetapi semua istrinya mendapatkan cinta dan

¹⁶ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 166.

¹⁷ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 169-170.

kasih sayang yang tulus sebagai suami yang kaya raya, yang mampu menghidupi istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, seorang suami yang miskin dan tidak mendapat tempat dari hati -istrinya, sangat sulit untuk berpoligami. Bukan hanya tidak mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya dan pengadilan, bahkan untuk kehidupan diri dan istrinya seorang saja, kemungkinan belum terpenuhi secara ekonomi maupun batiniahnya. "Keadilan dalam poligami adalah proporsional dalam sikap dan tindakan, secara materil dan spiritual, lahiriah dan batiniah, istri memberikan tempat yang bermakna bagi suami yang poligami. Sebaliknya, suami memberikan curahan kasih sayang kepada istri-istrinya secara rasional dan seimbang."¹⁸

Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal diatas, pengadilan harus mengambil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat permohonan. Beserta lampiran-lampiran (pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975). Apabila pengadilan berpendapat cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang wanita, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975).¹⁹

b. Alasan Syariah

Secara syariah, poligami dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Adanya ayat Alquran yang menyatakan bahwa poligini bukan perbuatan yang terlarang,

¹⁸ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 171.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 33-34.

bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat perintah;

- 2) Adanya hadis yang membolehkan suami poligini;
- 3) Adanya contoh dari Rasulullah SAW, yang poligami dengan sembilan istri;
- 4) Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar daripada kaum wanita;
- 5) Adanya kesepakatan para ulama bahwa poligami hukumnya boleh;
- 6) Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum datang Islam, poligini sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi poligini maksimal dengan empat orang istri; dan
- 7) Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku adil.²⁰

Alasan-alasan di atas merupakan alasan syariah yang secara tekstual tertuang dalam Alquran dan Sunnah. Dalam alasan syariah terdapat penekanan utama, yaitu menjelaskan prinsip keadilan, tetapi prinsip keadilan yang dimaksudkan berada di dalam dua masalah, yaitu keadilan lahiriah dan keadilan batiniah.

Dari alasan-alasan diatas dalam berpoligami suami diharuskan memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Dapat berlaku adil
- b. Mampu memberi nafkah kepada istri-istrinya dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya (sesuai dengan kebiasaan masyarakat)
- c. Mampu memelihara istri-istri dan anak-anaknya dengan baik (sesuai dengan kebiasaan masyarakat).²¹

²⁰ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 170.

²¹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 338.

4. Konsep Adil dalam Poligami

a. Pengertian Adil

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan dari pada adil.²² Sedangkan menurut Bahasa Arab, adil berasal dari kata ‘adlun yang berarti sama dengan seimbang, dan al’adl artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, tidak zalim, seimbang dan sepatutnya.

Sedangkan menurut istilah adil adalah menegaskan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama.²³

Istilah adil dalam konteks Alquran ada dua, yakni:

- a) *Qisthun*, yang artinya keadilan yang bersifat operasional. Sebagaimana keadilan dalam arti materi;
- b) *Adun*, adalah konsep keadilan yang hanya dimiliki oleh Allah, sehingga siapa pun tidak akan mampu menjalankan keadilan (adin), kecuali sebatas *qisthun*.²⁴

b. Masalah Adil Seputar Poligami

- a. Suami berlaku adil, antara lain bisa dengan sebagai berikut:
 1. Pembagian hari, setelah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri barunya, yaitu bermalam disisinya selama tujuh hari bagi yang perawan dan atau tiga hari bagi yang janda, makai a harus berlaku adil dalam

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti adil, diakses melalui <http://kbbi.web.id/adil>. Pada tanggal 29 April 2020 pukul 14.00 WIB.

²³ Syamsuri, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 100.

²⁴ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 170-171.

menggilir istrinya sesuai dengan kesepakatan bersama.²⁵

Dalam riwayat Anas berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبُكَرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبُكَرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ

Artinya: Dari Anas, dia berkata, “Termasuk Sunnah, jika seorang laki-laki menikah lagi dengan gadis, maka dia tinggal bersamanya selama tujuh hari, dan (kemudian) menggilir. Dan jika menikahi janda, maka dia tinggal bersamanya selama tiga hari, kemudian baru menggilir”. [HR Bukhari, no. 5214, Muslim, no. 1461]²⁶

2. Tempat tinggal, berlaku adil dalam hal ini tidaklah berarti harus sama dalam segala hal. Idealnya, setiap istri menempati rumah sendiri-sendiri untuk menjaga dari luapan emosi dan kecemburuan berlebih. Namun, ketika diantara mereka rela dikumpulkan dalam satu rumah dengan kamar khusus masing-masing, karena kondisi tertentu, maka hal itu masih dibenarkan dalam Islam. Suatu hal yang pasti tidak dibenarkan, mengumpulkan istri-istri dalam satu kamar meskipun semuanya ridha. Karena hal itu

²⁵ Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007), 91.

²⁶ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 464.

bertentangan dengan *murū'ah Islamiyah* (etika islam) dan merupakan tindakan destruktif.²⁷ Sebagaimana tuntunan dalam Alquran surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi

أَسْكُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَا
رُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَ
نْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya “ Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak)itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)

²⁷ Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: syaamil Cipta Media, 2007), 91.

untuknya”. (QS. Ath-Thalaq ayat 6).²⁸

3. Bepergian (jalan-jalan), ketika suami hendak bepergian atau ingin jalan-jalan tidak semua istri harus diikuti sertakan. Untuk menegakkan keadilan dalam hal ini, maka suami harus mengundi. Nama yang keluarlah yang berhak menemani suaminya.²⁹ Sebagaimana hadis Rasulullah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ.

Artinya: “Dari Aisyah berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila hendak bepergian beliau mengundi diantara isteri-isteri beliau, siapa yang keluar namanya berarti dialah yang ikut bepergian bersama beliau. Dan beliau juga membagi sama antara siang dan malam saat giliran untuk setiap isteri-isteri beliau kecuali Saudah binti Zam'ah yang dia telah memberikan hak giliran siang dan malamnya untuk 'Aisyah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam demi mengharapkan ridha Rasulullah shallallahu

²⁸ Alquran, Ath-Thalaq ayat 7, *Kementrian Agama RI*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), 199.

²⁹ Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: syaamil Cipta Media, 2007), 92.

'alaihi wasallam. (H.R. Muttafaq' Alaih).³⁰

b. Suami tidak boleh berlaku adil

1. Nafkah Lahiriyah (Sandang, Pangan, Papan)

Suami tidak boleh diwajibkan menyamaratakan nafkah lahiriyah terhadap semua istri. Kewajiban disini adalah mencukupi sesuai dengan keebutuhan masing-masing. Bagi yang sudah merasa cukup sandang pangannya, tidak diharuskan dipenuhi seperti yang lainnya. Istri yang memiliki anak lebih dari satu, tidak bisa disamakan dengan yang baru beranak satu atau belum beranak. Sebenarnya apabila suami melakukan hal itu semua, sudah melakukan keadilan dalam mengatur rumah tangganya, meskipun tidak harus menyamaratakannya.³¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا
ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah

³⁰ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 464.

³¹ Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: syaamil Cipta Media, 2007), 93.

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.³²

2. Rasa sayang dan hubungan seksual

Tidak diwajibkan suami berlaku adil dan menyamaratakan dalam mencintai, menyayangi dan melakukan hubungan seksual terhadap seorang istri. Seandainya hal ini diwajibkan terhadap setiap suami, maka tidak seorangpun mampu melaksanakannya. Karena mengandung *musyaaqah* (kepayahan) dan sangat berat bagi setiap muslim untuk melakukannya. Oleh karena itu Allah SWT memberikan *rukhsah* (keringanan) dalam pembagian cinta dan kasih.³³

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ۖ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
 ۚ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَنُذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ
 تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai),

³² Alquran, Ath-Thalaq ayat 7, Kementerian Agama RI, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), 199.

³³ Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: syaamil Cipta Media, 2007), 93.

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan janganlah kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi mah penyayang”.³⁴

5. Sejarah poligami

Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu tidak asing dengan poligami. Sebelum Islam, poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.³⁵ Bangsa Yahudi membolehkan poligami. Nabi Musa a.s. tidak melarang, bahkan tidak membatasi jumlah istri seorang laki-laki berpoligami. Ajaran Joroaster melarang bangsa Persi berpoligami, tetapi membolehkan memelihara gundik sebab sebagai negara yang banyak berperang, bangsa Persi memerlukan banyak anak laki-laki. Akhirnya, praktik poligami terjadi juga di kalangan bangsa Persi. Dengan demikian, tidak ada peraturan yang melarang poligami atau membatasi banyak istri.³⁶

Bangsa Romawi juga mengenal poligami. Raja-raja atau kaisar-kaisar mereka berpoligami. Bangsa Yunani pun mengenal poligami. Negara Athena membolehkan poligami tanpa membatasi jumlah istri.³⁷

Di kalangan umat Nasrani Kuno poligami tidak dilarang. Banyak di antara mereka yang menjelaskan, seperti St. Augustinus menyatakan poligami dibolehkan. Raja Valintinian pada abad ke-4 membuat peraturan yang membolehkan poligami.

³⁴ Alquran, an-Nisa’ ayat 3, *Kementrian Agama RI*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), 99.

³⁵ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 352.

³⁶ Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 102.

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 34.

Larangan poligami baru diadakan pada masa Raja Yustinian. Bangsa Mesir Kuno pun mengenal poligami, demikian pula bangsa-bangsa India, Babilonia, Assyria, dan lainnya.³⁸

Bangsa Arab sebelum Islam juga mengenal poligami. Banyak sahabat Nabi yang beristri lebih dari empat orang. Setelah ayat Al-Juran membatasi jumlah istri dalam perkawinan poligami sebanyak-banyaknya empat orang, Nabi memerintahkan agar memilih empat orang di antara para istrinya yang banyak itu, untuk tetap menjadi istri, yang lainnya dicerai.³⁹

Dr. August Forel dalam buku *Het Sexueele Vraagstuk*, yang dikutip Nadimah Tanjung dalam bukunya *Islam dan Perkawinan* mengatakan bahwa poligami ini telah dijalankan oleh bangsa-bangsa sejak zaman primitif, bahkan sampai sekarang. Bahkan, bangsa Romawi yang menerapkan peraturan ketat kepada rakyatnya untuk tidak beristri lebih dari seorang, kaum raja dan bangsawan banyak yang memelihara gundik yang tidak terbatas jumlahnya. Ia melanjutkan bahwa menurut sejarah, orang-orang besar dan ternama sering melakukan poligami.⁴⁰

Raja Solomon misalnya, mempunyai lebih dari satu istri dan banyak selir, demikian pula dengan Raja Niger di Afrika. Dalam masyarakat tradisional Afrika memiliki jumlah istri yang banyak termasuk kebanggaan tersendiri, yaitu lambang kesuksesan, status sosial tinggi, dan menunjukkan kesejahteraan. Poligami merupakan warisan leluhur orang-orang Afrika, bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan juga sebagai kelembagaan. Dengan demikian, poligami tidak harus dikaitkan dengan Islam karena

³⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 120.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 37.

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 38.

agama-agama lain, baik agama purba maupun agama-agama yang datang belakangan, juga mengenalnya.⁴¹

Prof. Wirjono Prodokoro dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia* mengutip tulisan Dr. V.B. Korn dalam *Het Adatrech Va Bali* mengatakan bahwa menurut buku *Hukum Putra Sarana*, seorang laki-laki hanya dibolehkan beristri seorang dari kastanya dan orang masing-masing kasta di bawah kastanya sendiri.⁴²

Tulisan Dr. V.B. Korn menyebutkan suatu bantahan bahwa poligami bukan diciptakan oleh Islam dan bukan hanya dikenal oleh Islam. Terbukti bahwa jauh sebelum Islam datang, perkawinan ini telah dilakukan oleh berbagai bangsa serta berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia.⁴³

Kedatangan Islam hanya membatasi jumlah istri yang dapat dimiliki suami dalam berpoligami. Jadi, pada dasarnya syariat Islam dalam berpoligami adalah dalam upaya mengangkat derajat wanita, seperti yang diharapkan dalam hakikat perkawinan. Islam datang untuk mengatur poligami.⁴⁴

Syariat poligami bukanlah Syariat baru yang dibawa Muhammad Saw., namun syariat ini sudah berlaku sejak zaman nabi-nabi dahulu sebelum kedatangan Islam. Adapun istri para Nabi dan Rasul sebelum Muhammad saw adalah:

1. Istri-istri Nabi Ibrahim
 - a. Hajar ibu Ismail a.s.
 - b. Sarah ibu Ishak a.s.
 - c. Qathurah ibu dari Zamran, Bagsyan, Mudan, Madyan, Basybag, dan Syuha (kitab Kejadian).

⁴¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 119

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 120.

⁴³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 221.

⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 34.

2. Istri-istri Nabi Ya 'gub a.s.
 - a. Laiata ibu dari Raubin, Syam'un, Lawia, Yahuda, Zabaulun, dan Dinah.
 - b. Raahil ibu dari Yusuf dan Bunyamin.
 - c. Zilfah ibu dari Jaadaa dan Asyur.
 - d. Balihah (budak Raahi yang dihadiahkan kepada Naftali (lihat kitab Kejadian).
3. Istri-istri Nabi Musa a.s.
 - a. Shafurah binti Syu'aib, ibu Jursyun.
 - b. Wanita Kausyiah.
 - c. Putri Al-Oini (lihat kitab Bilangan dan Kejadian,
4. Istri-istri Nabi Daud a.s.
 - a. Miikal binti Syaawul.
 - b. Abiijaal
 - c. akhainu'am Al-Bazar "Iliah.
 - d. Ma'kah binti Tilmaya.
 - e. Mujaits.
 - f. Abiithal.
 - g. Ajalah (lihat kitab Samuel II dan Kebenaran III).
 - h. Wanita-wanita dari Ursyalaim.
5. Istri-istri Nabi Sulaiman a.s.

Dalam surat raja-raja pertama disebutkan bahwa Sulaiman a.s. memiliki istri sebanyak seribu, tujuh ratus permaisuri dan tiga ratus Selir.

6. Ummahatul Mukminin

Rasulullah belum pernah melakukan poligami sampai wafatnya Khadijah binti Khuwailid r.a. pada usia enam puluh lima tahun.⁴⁵

Setelah beliau baru Rasulullah melakukan poligami dengan mantan istri atau anak para sahabatnya, dalam rangka mengeratkan hubungan dan ikut membantu menanggung beban keluarga mereka.⁴⁶ Inilah deretan nama-nama Ummahatul Mukminin setelah wafatnya Khadijah r.a

⁴⁵ Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: syaamil Cipta Media, 2007), 85.

⁴⁶ Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: syaamil Cipta Media, 2007), 86.

- a. Saudah binti Zam'ah, dinikahi Rasulullah saw. pada usia lima puluh lima tahun (55 th). Dia adalah termasuk mukminah yang berhijrah dan yang memberikan harinya kepada Aisyah r1.a.
- b. Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a., ia adalah satu-satunya istri Rasulullah yang masih gadis ketika dinikahnya dan yang paling banyak meriwayatkan hadits (2210 hadits).
- c. Hafshah binti Umar bin Khatthab r.a., dinikahnya pada usia lima puluh lima (55) tahun.
- d. Zainab binti Khuzaimah r.a., ia adalah shahabiyah yang penyabar dan gigih dalam perjuangan Islam dengan mengorbankan segala yang dimilikinya. Dinikahi Rasulullah saw. pada usia enam puluh (60) tahun dan hanya dua bulan bersamanya.
- e. Hindun binti Abu Umayyah (Ummu Salamah) r.a., ia adalah seorang janda dari Abdullah bin Asad yang syahid di Perang Badar. Ummu Salamah juga termasuk dari deretan Muhajirat yang pergi meninggalkan Mekah menuju Habasyah (Ethiopia). Rasulullah saw. menikahnya pada usia enam puluh lima (65) tahun.
- f. Zainab binti Jahsy, sepupu Rasulullah saw yang menikah dengan anak angkatnya, Zaid bin Haritsah. Setelah tidak ada kecocokan dalam membina keluarga, maka perceraian tidak bias dihindari lagi. Akhirnya Rasulullah menikahnya dalam rangka menghapus larangan menikah dengan mantan istri anak angkat.
- g. Juwairah binti Al-Harits, putri pemimpin Bani Musthalig, Al-Harits bin Dhiraar. Rasulullah saw menikahnya dalam rangka merapatkan barisan dan menggalang kekuatan.
- h. Ummu Habibah binti Abu Sufyan, janda dari Ubaidillah bin Jahsy yang meninggalkan

Mekah menuju Habasyah untuk menyelamatkan akidahnya. Suaminya murtad ketika berada di Habasyah. Di saat bingung menentukan pilihan antara kembali kerumah orang tuanya dan tetap bersama umat Islam, Rasulullah saw melamarnya dan menikahnya dalam rangka menepis kebingungan dan kegelisahannya.

- i. Shafiyah binti Huyay bin Akhtab, putri pemimpin Bani Ouraizhah yang tertawan setelah suaminya terbunuh dalam Perang Khaibar. Dialah yang membaca ayat Allah SWT. Dalam surat al- Anam yang berbunyi, Ketika Rasulullah saw. Berkata, “Bapakmu senantiasa menjadi orang yang paling keras menentangku sampai ia mati.” Akhirnya Rasulullah saw. memberikan dua pilihan kepada Shafiyah, masuk Islam dan Rasul menikahnya atau tetap dalam agama Yahudi kemudian dikembalikan kepada kaumnya. Di hadapan dua pilihan ini, ia memilih memeluk Islam dan menerima tawaran Rasulullah saw untuk mendampingi beliau.
- j. Maimunah binti Al-Harits r.a., janda Abu Rahm bin Abdul Uzza yang dinikahi Rasulullah saw pada tahun tujuh Hijriyah. Dialah istri Rasulullah saw yang terakhir yang dinikahi dalam rangka ta liful gulub (penyatuan hati) kabilah-kabilah yang masih ada hubungan dekat dengan Maimunah.⁴⁷

Musuh Islam menjadikan poligami (poligini) Rasulullah sebagai pintu penghinaan kepada Islam. Mereka menuduh Islam sebagai agama yang mengikuti tuntutan syahwat, kondisi di mana Rasulullah berada dan sebab-sebab beliau berpoligami (poligini). Tidak diragukan bahwa setelah beliau ditinggal Khadijah, beliau tidak menikah selain dengan

⁴⁷ Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: syaamil Cipta Media, 2007), 86.

Saudah binti Zam'ah dan tidak menambah istri kecuali setelah berdiri daulah islamiyah di Madinah. Pakar sejarah dari kaum Muslimin dan orientalis Barat sepakat bahwa beliau berpoligami (poligini) pada usia lanjut. Hal itu membuktikan bahwa poligami (poligini) tersebut tidak berlangsung kecuali karena tuntutan syariat dan kepentingan dakwah.⁴⁸

6. Hikmah di Balik Poligami

Setiap syariat yang diturunkan Allah SWT selalu mengandung hikmah positif bagi hamba-hamba-Nya. Begitu juga syariat poligami yang diperbolehkan Islam, memuat banyak hikmah. Di antaranya,

a) Mashalih Ijtima'iyah (Maslahat Sosial)

Dengan disyariatkannya poligami, Islam memberikan solusi pada umatnya dalam mengatasi setiap problema yang muncul berkaitan dengan kehidupan sosial. Diharapkan, demoralisasi yang melanda masyarakat Muslim akan tereliminir. Pada akhirnya keluarga Muslim yang bersih dan kuat tumbuh bak jamur di mana-mana. Keluarga yang terdiri dari seorang suami yang baik, jujur dan adil dalam setiap urusan keluarga dan beberapa istri shalihah, yang siap untuk bekerja sama dalam merealisasikan rumah tangga Islami.

b) Mashalih Tarbawiyah (Maslahat Pendidikan)

Dengan adanya syariat ini, diharapkan setiap Muslim yang telah melakukan poligami mampu memberikan gudwah hasanah (suri teladan yang baik) kepada para istri khususnya, dan umat Islam pada umumnya. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam membina keluarganya bersama Ummahatul Mukminin yang

⁴⁸ Syaiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007), 35.

selalu menegakkan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebaikan terhadap semuanya.⁴⁹

c) Mashalih Insaniyah (Maslahat Kemanusiaan)

Gerakan poligami menjadikan keluarga yang merupakan institusi terkecil dalam masyarakat Islam, berperan sebagai lembaga asuransi (takaful) terhadap anak-anak yatim yang sangat membutuhkan sentuhan kasih dan uluran tangan dari seorang ayah. Dengan demikian, poligami menjadi media masyarakat Islam untuk menyelamatkan masa depan anak-anak, serta melahirkan generasi yang tangguh yang siap memikul beban dakwah Islamiyah ke depan. Hal ini dicontohkan Rasulullah SAW ketika menikahi Hindun binti Abi Umayyah (Ummu Salamah) yang sudah berusia senja dan memiliki banyak anak.

d) Mashalih Siyasiyah (Maslahat Politik)

Salah satu media untuk merapatkan barisan umat Islam dalam dunia politik dan menggalang kekuatan luar bagi politikus Muslim adalah merealisasikan syariat poligami. Ia bisa meminang putri-putri lawan politiknya untuk menggalang kekuatan ke depan. Ini pernah dilakukan Rasulullah saw ketika menikahi Juwairiyah binti Al-Harits bin Dhirar pemimpin Bani Musthalig dan Shafiyah binti Hujay bin Akhthab pemimpin Bani Ouraizhah. Maka dengan adanya poligami ini, banyak dari kaumnya memeluk agama Islam.

e) Mashalih Tasyri'iyah (Maslahat Syar'i)

Hikmah ini hanya khusus bagi Rasulullah saw. Hal ini terjadi disaat beliau menikahi Zainab binti Jahsy yang dulunya istri dari anak angkatnya, Zaid bin Haritsah. Pada awalnya, orang yang menikahi istri anak angkatnya adalah sesuatu yang tabu dan tidak dibenarkan oleh adat-istiadat yang berlaku. Akan tetapi, Allah Swt menginginkan pemberangusan hukum ini lewat Rasul-Nya

⁴⁹ Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007), 85.

sehingga ia menikahi mantan istri anak angkatnya.⁵⁰

f) Mashalih Ta'limiyah dan Da'awiyah (Maslahat Pengajaran dan Dakwah)

Dengan berpoligami diharapkan para istri mampu membantu suami untuk menebarkan nilai-nilai Islam kepada umat yang sedang membutuhkan penjelasan suatu hukum, lebih-lebih yang berkaitan dengan kaum wanita seperti hukuni haidh, nifas dan lain-lainnya. Peran ini banyak kita temukan dalam sejarah perjuangan Islam, dimana Ummahatul Mukminin senantiasa melayani pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan wanita. Mereka misalnya adalah Aisyah, Ummu Salamah, Hafshah dan lainnya.⁵¹

Maka, suami yang hendak berpoligami sepatutnya menyadari hikmah-hikmah poligami dan mencermati kondisi dirinya serta kebutuhannya, juga sejauh mana kelayakannya untuk berpoligami. Sebab, Poligami kendati pada dasarnya disyariatkan, memiliki faktor-faktor penyebabnya, antara lain:

- a. Istri berperilaku buruk. Mungkin saja istri berperilaku buruk terhadap suami, yang memaksa suami memilih berpoligami dari pada menceraikannya.
- b. Suami menginginkan keturunan. Bisa jadi istri tidak memiliki kemampuan untuk mengandung dan melahirkan anak karena sakit atau mandul sehingga suami terpaksa berpoligami karena menginginkan keturunan.
- c. Suami hendak menjaga kesucian diri. mungkin saja suami mendapati istrinya tidak cukup baginya sehingga memaksanya menikah lagi demi menjaga kesucian dirinya.

⁵⁰ Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: syaamil Cipta Media, 2007), 85-86.

⁵¹ Burhanuddin, *Fikih Nikah*, (Bandung: syaamil Cipta Media, 2007), 86.

- d. Suami ingin mendapat pahala. Barangkali suami menikahi seorang perempuan karena hendak mengurusnya, menjaga kesucian dirinya menanggungnya, dan melindunginya dari tangan-tangan jahat.
- e. Istri sakit. Mungkin saja istri mengidap suatu penyakit kronis, seperti, lumpuh dan sebagainya, sementara suami membutuhkan seseorang yang bisa mengurusnya. Maka daripada menceraikannya lebih baik dia beristri lagi.
- f. Suami tidak menyukai istrinya. Barangkali suami mendapati perasaan ini dalam dirinya, tetapi dia tidak menceraikan istrinya demi ingin menjaga komitmen dan menghindari kecaman sekaligus melindungi anak-anak, maka dia beristri dua.⁵²

Inilah beberapa faktor penyebab poligami. Adapun jika tidak ada satupun faktor penyebab poligami, atau poligami didasari tujuan-tujuan tidak pantas, lebih baik seorang muslim tidak berpoligami.⁵³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti sebelumnya, baik dalam teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu penelitian terdahulu mempermudah pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan dan persamaan teori yang digunakan oleh peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

⁵² Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamdan, *Triologi Pernikahan Resep Mularab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga*, (Jakarta: Daun Publishing, 2013), 207.

⁵³ Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamdan, *Triologi Pernikahan Resep Mularab Memperbaiki Kesalahan Berumah Tangga*, (Jakarta: Daun Publishing, 2013), 208.

No	Judul	Penulis	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Persamaan dengan penelitian terdahulu
1.	Perbedaan sikap wanita menikah terhadap poligami ditinjau dari tingkat pendidikan	Skripsi Priscilia Thea Novena – Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta – 2007	• Dalam skripsi Priscilia Thea Novena lebih menekankan bagaimana sikap wanita yang sudah menikah dalam pernikahan poligami bila ditinjau atau dibandingkan sesuai dengan dengan tingkat jenjang pendidikan yang telah ditempuh sedang dalam penelitian ini membahas sikap wanita yang sudah menikah dalam pernikahan poligami tanpa meninjau jenjang pendidikan yang telah ditempuh.	• Sama-sama membahas alasan-alasan suami diperbolehkan poligami, • Syarat suami berpoligami dan • Hikmah dari poligami.

			• Dalam skripsi Priscilia Thea Novena lebih menekankan bagaimana faktor psikis wanita yang dipoligami.	
2.	Kriminalisasi poligami dalam hukum keluarga didunia islam (studi komparatif undang-undang hukum keluarga Indonesia-Tunisia)	Skripsi Dinda Choerul Ummah – Fakultas Syari’ah dan Hukum – Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta – 2014	• Dalam skripsi Dinda Choerul Ummah lebih menekankan tentang kriminalisasi dalam pernikahan poligami didalam hukum keluarga. • Dalam penelian ini dapat dilihat menggunakan studi komparatif undang-undang hukum keluarga Indonesia dengan keluarga islam di tsunia, sedangkan berbeda	• Syarat suami berpoligami • Alasan suami melakukan poligami. • Hikmah poligami.

			dalam penelitian ini menggunakan studi komparasi dan lebih menekankan bagaimana praktik poligami pada masa Rasulullah dengan praktik poligami pada masa sekarang di kabupaten Jepara. • Dalam skripsi Dinda Choerul Ummah membahas faktor psikis wanita yang dipoligami.	
3.	Konsep adil dalam poligami (studi terhadap pemikiran dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung	Skripsi Harun Fadli – Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung – 2017	• Dalam skripsi Harun Fadli, menjelaskan lebih mendetail tentang konsep adil dalam berpoligami. • Studi yang digunakan	• Faktor-faktor yang mendorong poligami • Alasan suami melakukan poligami. • Sedikit banyak

			dalam penelitian menggunakan pemikiran dosen fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung	menyinggung konsep adil dalam pernikahan poligami akan tetapi membahas secara dasar saja, seperti kedudukan para istri yang di poligami.
--	--	--	--	--

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul Studi komparasi praktik poligami pada masa Rasulullah dengan praktik poligami pada masa sekarang di Kabupaten Jepara yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena obyek dan fokus kajian penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga peneliti diatas.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

